



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 164/Pid.B/2013/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ASHARI AK. ABDULLAH ;

Tempat lahir : Dompu ;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 06 Juni 1982 ;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT. 008 RW. 004 Dusun Nangka Lanung, Desa Benete,
Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1 Penyidik : tidak
ditahan ;-----

2 Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2013 nomor : Print – 461/P.2.13/Euh.2/06/2013 sejak
tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013 ;-----

3 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 184/
Pen.Pid/2013/PN-SBB sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli
2013 ;-----

4 Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan
Negeri Sumbawa Besar tanggal 21 Juni 2013 Nomor : 163/Pen.Pid/2013/PN-SBB sejak
tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli
2013 ;-----

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 8 Juli 2013 Nomor 178/
Pen.Pid/2013/PN.SBB sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 September
2013, dengan jenis tahanan Kota ;-----

Bahwa di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 164/Pen. Pid/2013/PN-SBB tanggal 17 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; ---
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Juni 2013 tentang penentuan hari sidang ;

- 3 Berkas perkara Nomor : 164/Pid.B/2013/PN.SBB. atas nama terdakwa ASHARI AK. ABDULLAH ;-----

Setelah mendengar :

- 1 Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----
- 2 Keterangan saksi- saksi ; -----
- 3 Keterangan terdakwa ;-----
- 4 Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa ASHARI AK ABDULLAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan Penuntut Umum ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASHARI AK ABDULLAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
 - 3 Denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
 - 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion EA 2089 KA warna hitam dengan NOKA MH33C10029K217662 dan Nosin 3C1-213243 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion EA 2089 KA warna hitam dengan NOKA MH33C10029K217662 dan Nosin 3C1-21324 ;
 - 1 (satu) lembar Sim C an ASHARI ABDULLAH
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan ;-----



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaanya (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesal atas perbuatannya sehingga terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringanya dan seadil-adilnya atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas tanggapan jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya tersebut maka terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa ASHARI AK ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di jalan raya pendidikan Jereweh di depan SDN Goa Desa Goa kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi EA 2089 KA melaju dengan kecepatan sekitar 70 km/jam dari arah Taliwang menuju Maluk, keadaan jalan lurus beraspal hotmik, tidak ada marka jalan, cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi sesampainya di desa goa tepatnya didepan SDN Goa terdakwa dari sekitar jarak dua ratus meter melihat korban Aurellia Radista Pradilla yag berumur sekitar 5 tahun berjalan dipinggir jalan (berem jalan) sebelah kiri dari arah taliwang, setelah jarak terdakwa dengan korban Aurellia Radista Pradilla sekitar seratus meter terdakwa tidak melakukan penurunan kecepatan tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan dan kurang berhati-hati serta kurang menduga-duga jikalau korban Aurelia Radista Pradila akan menyebrang jalan sehingga pada waktu korban Aurelia Radista Pradila menyebrang jalan terdakwa tidak sempat melakukan pengereman sepeda motor yang dikendarainya sehingga menabrak korban Aurelia Radista Pradila sampai korban Aurelia Radista Pradila terpejal sekitar 3 meter akibat dari kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban Aurelia Radista mengalami : luka robek di belakang telinga kanan ukuran 3cm x 2 cm x sedalam tulang, luka robek dibelakang kepala bagian kanan ukuran 4cm x 2 cm x 3 cm, bengkak di kepala belakang bagian kanan diameter 5 cm, keluar darah warna merah segar lewat hidung, keluar darah warna merah segar dari mulut dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid
fisik pada kepala, hidung dan tulang belakang benturan sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang tercantum dalam visum et repertum nomor : 074/PKM/J/I/2013 tanggal 31 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. M. SAIFUL RIZAL yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Desember 2012 (surat terlampir dalam berkas perkara) dan kemudian korban Aurelia Radista Pradila meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian kepala Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 474.2/618/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang menyatakan bahwa Aurelia Radista Pradila telah meninggal disebabkan karena kecelakaan (surat terlampir dalam berkas perkara) ;
-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 310 ayat (4) UU RI no 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokok sebagai berikut :

1. SAKSI IKHSAN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 jam 10 wita di jalan raya Jereweh dekat SDN Goa, kecamatan Jereweh, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang duduk di teras rumah sambil main HP' dimana jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor dengan seorang anak pejalan kaki yang saksi tidak ketahui namanya, namun saksi tidak mengetahui merk, No.Pol, serta siapa pengendaranya ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara teriakan dari ibu guru Yuni, saksi langsung keluar dari rumah dan melihat seorang anak sudah terjatuh dan tergeletak dipinggir jalan sebelah kiri arah Taliwang – Jereweh ;
- Bahwa saat saksi keluar, sepeda motor yang menabrak tersebut sudah tidak ada di tempat kejadian dan orang-orang bilang sepeda motor tersebut pergi ke arah Jereweh ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mendengar suara klakson ;
- Bahwa saat kejadian adalah merupakan jam anak-anak TK pulang sekolah ;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat ada darah disekitar kepala korban lalu datang Zainuddin membantu korban kemudian di bawa ke puskesmas Jereweh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat kejadian jalan beraspal lurus keadaan cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi ;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

2. SAKSI ZAINUDDIN AK. SUEB :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 jam 10 wita di jalan raya Jereweh dekat SDN Goa, kecamatan Jereweh, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di ruang tata usaha SDN Goa sedang melakukan pekerjaannya dimana jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 15 (lima belas) meter
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor dengan seorang anak pejalan kaki yang saksi tidak ketahui namanya, namun saksi tidak mengetahui merk, No.Pol, serta siapa pengendaranya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari arah mana motor datang dan dari arah mana korban hendak menyebrang ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada mendengar suara rem, klakson maupun benturan akibat kecelakaan tersebut, namun saksi mendengar salah satu guru SDN Goa berteriak minta tolong, kemudian saksi keluar dari ruangan lalu menuju jalan raya dan saksi melihat seorang anak perempuan yang tergeletak di jalan dan berusaha diangkat oleh Sdr. Can, kemudian saksi membantu mengangkat korban kemudian mengantarnya ke Puskesmas Jereweh ;
- Bahwa korban meninggal dunia dalam perjalanan saat dirujuk ke rumah sakit di Bali ;
- Bahwa tempat kejadian jalan beraspal lurus keadaan cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi ;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan dimana saksi tersebut telah disumpah pada saat BAP di Penyidik, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

3. SAKSI YUNI PUSPITAWATI AK SAHABUDDIN HA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 jam 10.00 wita di jalan raya Jereweh dekat SDN Goa, kecamatan Jereweh, Kab. Sumbawa Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di bahu jalan sebelah kanan didepan SDN

Goa jika dilihat dari arah Taliwang dan saat itu saksi sedang menyebrangkan anak-anak TK didik saksi ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor vixion, no pol EA 2089 KA warna hitam yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya menabrak korban seorang anak perempuan yang bernama AURELIA RADISTA PRADILA ;
- Bahwa pada saat saksi sudah menyebrangkan korban dan saksi hendak menyebrangkan anak-anak yang lain, korban yang saat itu sedang berada di bahu jalan sebelah kiri (dari arah Taliwang kearah Maluk) tertabrak sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol EA 2089 KA warna hitam ;
- Bahwa stang sebelah kiri motor tersebut menabrak bagian kepala belakang korban ;
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan, saksi tidak ada mendengar suara klakson dari sepeda motor Yamaha vixion No. Pol EA 2089 KA warna hitam ;
- Bahwa pada saat korban tertabrak posisinya berada di jalur sebelah kiri dari arah sepeda motor melaju (dari arah Taliwang) kemudian korban terpental kedepan sekitar 3 (tiga) meter dan tergeletak di pinggir badan jalan sementara pengendara sepeda motor sempat hendak berhenti dan menoleh kearah korban namun pengendara tersebut langsung pergi menuju kearah Maluk ;
- Bahwa saat itu saksi segera berlari menuju korban untuk menolong kemudian saksi berteriak minta tolong kea rah warga sekitar, kemudian datang Sdr. Can dan Sdr. Zainuddin datang membantu lalu korban di bawa ke puskesmas Jereweh dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa tempat kejadian jalan beraspal lurus keadaan cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi ;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti- bukti berupa :

A. Barang Bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion EA 2089 KA warna hitam dengan NOKA MH33C10029K217662 dan Nosin 3C1-213243 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion EA 2089 KA warna hitam dengan NOKA MH33C10029K217662 dan Nosin 3C1-21324 ;
- 1 (satu) lembar Sim C an ASHARI ABDULLAH ;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. Putusan mahkamahagung.go.id

a. Visum et Repertum Nomor : 074/PKM/J/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. M. SAIFUL RIZAL yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Desember 2012 atas nama korban AURELIA RADISTA PRADILA dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada kepala, hidung dan mulut akibat benturan ;

b. Surat keterangan kematian nomor : : 474.2/618/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Abdul Kadir HG, sekretaris Desa Goa yang menyatakan bahwa korban AURELIA RADISTA PRADILA meninggal dunia karena kecelakaan ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. EA 2089 KA warna hitam telah menabrak seorang anak perempuan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Raya Pendidikan Goa, desa Goa tepatnya di depan SDN Goa Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa terdakwa melaju dari arah Taliwang menuju Maluk, sedangkan korban sedang menyebrang jalan dari bahu jalan sebelah kiri menuju ke sebelah kanan jika dilihat dari arah Taliwang ;
- Bahwa tempat kejadian terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam kemudian setelah terdakwa melihat korban, terdakwa sempat menurunkan kecepatannya karena melihat korban ragu-ragu saat hendak menyebrang ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa belum sempat membunyikan klakson dan mengganti persneleng kendaraan ;
- Bahwa sekitar jarak 100 meter dari korban, terdakwa menambah kecepatan kendaraanya karena korban tidak ada tanda-tanda untuk menyebrang, kemudian tiba-tiba korban menyebrang jalan dengan berlari menuju kearah bahu jalan sebelah kanan tanpa melihat keadaan lalu lintas, sehingga saat itu terdakwa kaget dan tidak sempat mengerem atau memindahkan persneleng dan hanya sempat menghindar ke sebelah kanan, tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat korban tertabrak oleh stang kiri kendaraan yang terdakwa kendarai
- Bahwa terdakwa sempat menoleh kebelakang untuk melihat korban, namun terdakwa langsung menuju ke polsek Jereweh setelah melihat penduduk yang berdatangan di tempat keceakaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menduga bahwa korban meninggal saat perjalanan menuju Rumah Sakit di Bali ;

- Bahwa di tempat kejadian, jalan lurus beraspal hotmik halus, tidak terdapat marka jalan cuaca cerah dan lalu lintas sepi ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. EA 2089 KA warna hitam telah menabrak seorang anak perempuan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Raya Pendidikan Goa, desa Goa tepatnya di depan SDN Goa Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam kemudian setelah terdakwa melihat korban, terdakwa sempat menurunkan kecepatannya karena melihat korban ragu-ragu saat hendak menyebrang ;
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa belum sempat membunyikan klakson dan mengganti persneleng kendaraan ;
- Bahwa benar sekitar jarak 100 meter dari korban, terdakwa menambah kecepatan kendaraanya karena korban tidak ada tanda-tanda untuk menyebrang, kemudian tiba-tiba korban menyebrang jalan dengan berlari menuju kearah bahu jalan sebelah kanan tanpa melihat keadaan lalu lintas, sehingga saat itu terdakwa kaget dan tidak sempat mengerem atau memindahkan persneleng dan hanya sempat menghindar ke sebelah kanan ;
- Bahwa benar stang sebelah kiri motor tersebut menabrak bagian kepala belakang korban, kemudian korban terpejal kedepan sekitar 3 (tiga) meter dan tergeletak di pinggir badan jalan kemudian datang Sdr. Can dan Sdr. Zainuddin datang membantu lalu korban di bawa ke puskesmas Jereweh dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa benar terdakwa sempat menoleh kebelakang untuk melihat korban, namun terdakwa langsung menuju ke polsek Jereweh setelah melihat penduduk yang berdatangan di tempat keceakaan tersebut ;
- Bahwa benar korban meninggal dunia dalam perjalanan saat dirujuk ke rumah sakit di Bali ;
- Bahwa benar di tempat kejadian, jalan lurus beraspal hotmik halus, tidak terdapat marka jalan cuaca cerah dan lalu lintas sepi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa sebagai mana perbuat yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 ; -----

Menimbang bahwa dalam dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- 3 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa ASHARI AK ABDULLAH pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa pengertian Pengemudi sesuai pasal 1 angka 23 UU No. 22 tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;

Menimbang, bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Undang –Undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang diduga dan tidak



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamahagung.go.id
disengaja menabrak kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi IKSAN ARISANDI AK HERMANSYAH, ZAINUDDIN AK. SUEB, YUNI PUSPITAWATI AK SAHABUDDIN HA dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. EA 2089 KA warna hitam telah menabrak seorang anak perempuan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Raya Pendidikan Goa, desa Goa tepatnya di depan SDN Goa Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat, dimana awalnya terdakwa sempat melihat korban yang ragu-ragu hendak menyebrang dan terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan mengganti persneleng kemudian tiba-tiba korban menyebrang jalan dengan berlari menuju kearah bahu jalan sebelah kanan tanpa melihat keadaan lalu lintas, sehingga saat itu terdakwa kaget dan tidak sempat mengerem hanya sempat menghindari ke sebelah kanan kemudianstang sebelah kiri motor tersebut menabrak bagian kepala belakang korban, kemudian korban terpejal kedepan sekitar 3 (tiga) meter dan tergeletak di pinggir badan jalan kemudian datang Sdr. Can dan Sdr. Zainuddin datang membantu lalu korban di bawa ke puskesmas Jereweh namun oleh karena banyak penduduk yang berdatangan ke tempat kejadian terdakwa langsung menuju ke polsek Jereweh ;

Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi IKSAN ARISANDI AK HERMANSYAH, ZAINUDDIN AK. SUEB, YUNI PUSPITAWATI AK SAHABUDDIN HA dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. EA 2089 KA warna hitam telah menabrak seorang anak perempuan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Raya Pendidikan Goa, desa Goa tepatnya di depan SDN Goa Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et Repertum Nomor : 074/PKM/JI/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. M. SAIFUL RIZAL yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Desember 2012 atas nama korban AURELIA RADISTA PRADILA dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada kepala, hidung dan mulut akibat benturan dan Surat keterangan kematian nomor : : 474.2/618/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Abdul Kadir HG, sekretaris Desa Goa yang menyatakan bahwa korban AURELIA RADISTA PRADILA meninggal dunia karena kecelakaan ;

Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009, dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009, maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pledoi terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf bagi diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf j KUHP, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia ;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban ;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;-----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan alasan selama pemeriksaan terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 dan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ASHARI AK. ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum habis dalam masa waktu percobaan 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion EA 2089 KA warna hitam dengan Noka MH33C10029K217662 dan Nosin 3C1-213243 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion EA 2089 KA warna hitam dengan Noka MH33C10029K217662 dan Nosin 3C1-213243 ;
 - 1 (satu) lembar SIM C an. ASHARI ABDULLAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

